

## ABSTRAK

**Marcell Taneo, Hak Tidak Ikut Memilih Pimpinan Dalam Perspektif Islam Study Mengenai Pandangan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA Tentang Golput Dan Kaitan Dengan Pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.**

Memilih dalam pemilu adalah hak bukan kewajiban, sehingga orang bebas memilih partai atau tidak memilih partai (alias *golput*). Menurut Said Aqil Siradj, secara *fardiyah* (privasi) hak pilih warga negara tidak bisa diganggu gugat, termasuk hak untuk tidak memilih (*golput*). Hal ini dikarenakan penyaluran hak pilih merupakan hak politik dilakukan sesuai dengan hati nurani sebagai manifestasi dan kedaulatan rakyat. Akan tetapi, bagi orang yang mengajak *golput* memiliki ancaman pidana sesuai dengan pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Pemberian hukuman kepada penganjur *golput*, mengundang permasalahan dan kontroversi mengenai kesamaan hak. Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu menyebutkan warga Negara Republik Indonesia pada hari pengumuman suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. Akan tetapi, dalam pasal 139 UU No. 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa orang yang mengajak *golput* dapat dikenai ancaman pidana. Undang-undang tersebut dimaknai mampu memberikan perlindungan kepada orang yang mengajak memilih partai sedangkan orang yang mengajak untuk tidak memilih partai (*golput*) tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Said Aqil Siradj tentang *golput*, kaitan *golput* dengan Undang-Undang pasal 139 UU No.12 tahun 2003 tentang ancaman bagi orang yang mengajak *golput*, dan pandangan Siyasah dustiriyah terhadap pandangan Sayid Aqil Siradj tentang *golput* dan Undang-Undang pasal 139 UU No.12 tahun 2003 tentang ancaman bagi orang yang mengajak *golput*.

Para ahli siyasah memendang bahwa, pada masa Abu Bakar hingga Utsman, perjalanan suksesi kekhalifahan umat Islam belum menampakan adanya golongan yang abstin atau *golput*. Fenomena yang berkembang munculnya sikap oposisi dari beberapa (kelompok) yang tidak respek terhadap khalifah. Fitnah terhadap diri Khalifah Utsman hingga menemui ajalnya lewat konspirasi elit oposisi sebagai bukti konkrit sikap yang sudah mencapai titik kulminasi. Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke kursi kekhalifahan, tepatnya saat meletus fitnah *al-kubra*, dikalangan umat islam lahir satu golongan yang memiliki karakter dan berpotensi sebagai *golput*.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *book survey*/ studi pustaka, yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu buku-buku tertentu yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang. Data primer, terdiri dari buku *Islam Kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Said Aqil Siradj), *Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu*, dan *Fiqih siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (H.A. Djajuli ). Adapun buku sekunder terdiri dari buku *Ragam Perspektif Golput Pada Pemilu* (Komarudin Hidayat), *Pemilihan Umum Tindak Pidana dalam Pemilu* (Toni Kemal Efriza), *Usul Al-Fiqh* (Muhammad Ad Dawaliby Ma'ruf).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Menurut Said Aqil Siradj, secara *fardiyah* (*privacy*) hak pilih warga negara tidak bisa diganggu gugat. 2) Menurut pasal 139 Undang-Undang no. 12 tahun 2003, perbuatan melarang bagi orang yang mengajak orang lain untuk berkampanye atau tidak mengeluarkan hak atau aspirasinya untuk memilih atau mencoblos maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman. 3) siyasah dusturiyah menanggapi bahwa *golput* adalah hak setiap warga negara (hak *fardiyah*) untuk memilih atau tidak memilih pimpinan, selama tidak melakukan pengajakan *golput* terhadap orang lain karena turut mengganggu kedaulatan politik orang lain.